



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2017/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm) ANUAR.**
Tempat Lahir : Rempak.
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 18 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Rempak RT.006/RW.002 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d 24 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 s/d 2 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d 19 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d 15 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d 14 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 42/Pid.B/2017/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 42/Pid.B/2017/PN Sak tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm) ANUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm) ANUAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Power Bank Merk Like warna putih.
- 1 (satu) helai celana levis warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk HP warna hitam.
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Levis.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih.
- 6 (enam) lembar uang Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- 1 (satu) unit HP merk I Phone 6 warna putih ping rosse.
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI.
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinar.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.

Dikembalikan kepada korban JEFRIANDY GULTOM.

- 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna merah putih tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa iaterdakwa **SAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm)**

ANUAR bersama sama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) pada

hari Kamis tanggal 01Desember 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya

- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016,

bertempat diKomplek Rutan Siak Jalan Sultan Syarif Hasim Kelurahan

Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siakatau setidaknya tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,

telah***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian***

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok

yang sejenis, dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai

berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 01Desember 2016 sekira pukul 24.00 WIB Sdr.

APRIZAL Alias PARAH datang ketempat terdakwa sedang duduk -

duduk lalu Sdr. APRIZAL mengajak terdakwa untuk main dan

selanjutnya terdakwa mengambil gunting besi didalam rumah terdakwa

kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL berangkat menuju

Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih

merah hati, setibanya di Siak terdakwa dan Sdr APRIZAL sempat

berkeliling menggunakan sepeda motor hingga pukul 02.00 WIB lalu

terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH melihat Komplek Rutan Siak

sunyi kemudian terdakwa dan Sdr APRIZAL dan memutuskan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah yang terdapat didalam kompleks tersebut, dilokasi pertama yaitu rumah dinassaksi korban EDI KURNIAWAN Alias EDI terdakwa yang membawa gunting besi langsung ke belakang rumah korban EDI sedangkan Sdr. APRIZAL ke arah depan rumah kemudian terdakwa memotong terali besi jendela belakang rumah korban EDI menggunakan gunting besi setelah berhasil memotong terali tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil cincin batu akik sebanyak 5 (lima) buah dan kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur lalu keluar rumah korban EDI tersebut kemudian Sdr. APRIZAL mengatakan kepada terdakwa bahwa rumah bagian depan aman, di rumah kedua yaitu rumah dinas Kepala Rumah Tahanan Siak dengan cara membuka kaca nako jendela samping kanan sebanyak 2 (dua) lembar, sementara itu Sdr. AFRIZAL memantau jika ada orang yang lewat. Setelah selesai membuka jendela tersebut Sdr. AFRIZAL masuk lewat jendela yang telah dibuka tersebut ke dalam rumah sedangkan terdakwa memantau kondisi sekitar rumah, dari rumah Kepala Rutan tersebut Sdr. AFRIZAL mengambil tas warna hitam yang berisi, laptop dan power bank. Setelah selesai kami pindah ke rumah dinas saksi korban JEFRIANDY lalu terdakwa membongkar kaca jendela samping sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah itu Sdr. AFRIZAL masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa mengawasi diluar dan Sdr. APRIZAL mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone I Phone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna silver, dompet berisi 4 (empat) buah kartu ATM milik istri korban JEFRIANDY, dompet berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) serta 3 (tiga) buah kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan cincin emas dari rumah dinas Sdr. JEFRIANDY. Setibanya diluar rumah Sdr. APRIZAL menyerahkan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL langsung pulang ke Sabak Auh.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah milik saksi korban JEFRIANDY dan saksi korban EDY KURNIAWAN, akibat dari perbuatan terdakwa para korban JEFRIANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut dan korban EDY KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

A T A U

KEDUA

Bahwa iaterdakwa **SAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm) ANUAR** bersama sama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Komplek Rutan Siak Jalan Sultan Syarif Hasim Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. APRIZAL Alias PARAH datang ketempat terdakwa sedang duduk - duduk lalu Sdr. APRIZAL mengajak terdakwa untuk main dan selanjutnya terdakwa mengambil gunting besi didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL berangkat menuju Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih merah hati, setibanya di Siak terdakwa dan Sdr APRIZAL sempat berkeliling menggunakan sepeda motor hingga pukul 02.00 WIB lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH melihat Komplek Rutan Siak sunyi kemudian terdakwa dan Sdr APRIZAL dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah yang terdapat didalam kompleks tersebut, dilokasi pertama yaitu rumah dinas saksi korban EDI KURNIAWAN Alias EDI terdakwa yang membawa gunting besi langsung kebelakang rumah korban EDI sedangkan Sdr. APRIZAL kearah depan rumah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membongkar terali besi jendela belakang rumah korban EDI menggunakan gunting besi setelah berhasil memotong terali tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil cincin batu akik sebanyak 5 (lima) buah dan kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur lalu keluar rumah korban EDI tersebut kemudian Sdr. APRIZAL mengatakan kepada terdakwa bahwa rumah bagian depan aman, di rumah kedua yaitu rumah dinas Kepala Rumah Tahanan Siak dengan cara membuka kaca nako jendela samping kanan sebanyak 2 (dua) lembar, sementara itu Sdr. AFRIZAL memantau jika ada orang yang lewat. Setelah selesai membuka jendela tersebut Sdr. AFRIZAL masuk lewat jendela yang telah dibuka tersebut kedalam rumah sedangkan terdakwa memantau kondisi sekitar rumah, dari rumah Kepala Rutan tersebut Sdr. AFRIZAL mengambil tas warna hitam yang berisi, laptop dan power bank. Setelah selesai kami pindah kerumah dinas saksi korban JEFRIANDY lalu terdakwa membongkar kaca jendela samping sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah itu Sdr. AFRIZAL masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa mengawasi diluar dan Sdr. APRIZAL mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone I Phone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna silver, dompet berisi 4 (empat) buah kartu ATM milik istri korban JEFRIANDY, dompet berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) serta 3 (tiga) buah kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan cincin emas dari rumah dinas Sdr. JEFRIANDY. Setibanya diluar rumah Sdr. APRIZAL menyerahkan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL langsung pulang ke Sabak Auh.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah milik saksi korban JEFRIANDY dan saksi korban EDY KURNIAWAN, akibat dari perbuatan terdakwa para korban JEFRIANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut dan korban EDY KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm)**

ANUAR bersama sama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Komplek Rutan Siak Jalan Sultan Syarif Hasim Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. APRIZAL Alias PARAH datang ketempat terdakwa sedang duduk - duduk lalu Sdr. APRIZAL mengajak terdakwa untuk main dan selanjutnya terdakwa mengambil gunting besi didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL berangkat menuju Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih merah hati, setibanya di Siak terdakwa dan Sdr APRIZAL sempat berkeliling menggunakan sepeda motor hingga pukul 02.00 WIB lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH melihat Komplek Rutan Siak sunyi kemudian terdakwa dan Sdr APRIZAL dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah yang terdapat didalam komplek tersebut, dilokasi pertama yaitu rumah dinas saksi korban EDI KURNIAWAN Alias EDI terdakwa yang membawa gunting besi langsung kebelakang rumah korban EDI sedangkan Sdr. APRIZAL kearah depan rumah kemudian terdakwa memotong terali besi jendela belakang rumah korban EDI menggunakan gunting besi setelah berhasil memotong terali tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil cincin batu akik sebanyak 5 (lima) buah dan kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur lalu keluar rumah korban EDI tersebut kemudian Sdr. APRIZAL mengatakan kepada terdakwa bahwa rumah bagian depan aman, di rumah kedua yaitu rumah dinas Kepala Rumah Tahanan Siak dengan cara membuka kaca nako jendela samping kanan sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lewat, sementara itu Sdr. AFRIZAL memantau jika ada orang yang lewat. Setelah selesai membuka jendela tersebut Sdr. AFRIZAL masuk lewat jendela yang telah dibuka tersebut kedalam rumah sedangkan terdakwa memantau kondisi sekitar rumah, dari rumah Kepala Rutan tersebut Sdr. AFRIZAL mengambil tas warna hitam yang berisi, laptop dan power bank. Setelah selesai kami pindah kerumah dinas saksi korban JEFRIANDY lalu terdakwa membongkar kaca jendela samping sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah itu Sdr. AFRIZAL masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa mengawasi diluar dan Sdr. APRIZAL mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone I Phone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna silver, dompet berisi 4 (empat) buah kartu ATM milik istri korban JEFRIANDY, dompet berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*)serta3 (tiga) buah kartu ATM milik korban JEFRIANDYdan cincin emas dari rumah dinas Sdr. JEFRIANDY. Setibanya diluar rumah Sdr. APRIZAL menyerahkan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL langsung pulang ke Sabak Auh.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah milik saksi korban JEFRIANDY dan saksi korban EDY KURNIAWAN, akibat dari perbuatan terdakwa para korban JEFRIANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut dan korban EDY KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5KUHPidana. --

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm) ANUAR**bersama sama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 01Desember 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat diKomplek Rutan Siak Jalan Sultan Syarif Hasim Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan mengadu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. APRIZAL Alias PARAH datang ketempat terdakwa sedang duduk - duduk lalu Sdr. APRIZAL mengajak terdakwa untuk main dan selanjutnya terdakwa mengambil gunting besi didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL berangkat menuju Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih merah hati, setibanya di Siak terdakwa dan Sdr APRIZAL sempat berkeliling menggunakan sepeda motor hingga pukul 02.00 WIB lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH melihat Komplek Rutan Siak sunyi kemudian terdakwa dan Sdr APRIZAL dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah yang terdapat didalam komplek tersebut, dilokasi pertama yaitu rumah dinas saksi korban EDI KURNIAWAN Alias EDI terdakwa yang membawa gunting besi langsung kebelakang rumah korban EDI sedangkan Sdr. APRIZAL kearah depan rumah kemudian terdakwa memotong terali besi jendela belakang rumah korban EDI menggunakan gunting besi setelah berhasil memotong terali tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil cincin batu akik sebanyak 5 (lima) buah dan kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur lalu keluar rumah korban EDI tersebut kemudian Sdr. APRIZAL mengatakan kepada terdakwa bahwa rumah bagian depan aman, di rumah kedua yaitu rumah dinas Kepala Rumah Tahanan Siak dengan cara membuka kaca nako jendela samping kanan sebanyak 2 (dua) lembar, sementara itu Sdr. AFRIZAL memantau jika ada orang yang lewat. Setelah selesai membuka jendela tersebut Sdr. AFRIZAL masuk lewat jendela yang telah dibuka tersebut kedalam rumah sedangkan terdakwa memantau kondisi sekitar rumah, dari rumah Kepala Rutan tersebut Sdr. AFRIZAL mengambil tas warna hitam yang berisi, laptop dan power bank. Setelah selesai kami pindah kerumah dinas saksi korban JEFRIANDY lalu terdakwa membongkar kaca jendela samping sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah itu Sdr. AFRIZAL masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa mengawasi diluar dan Sdr. APRIZAL mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone I Phone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung flip warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- silver, dompet berisi 4 (empat) buah kartu ATM milik istri korban JEFRIANDY, dompet berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) serta 3 (tiga) buah kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan cincin emas dari rumah dinas Sdr. JEFRIANDY. Setibanya diluar rumah Sdr. APRIZAL menyerahkan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL langsung pulang ke Sabak Auh.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah milik saksi korban JEFRIANDY dan saksi korban EDY KURNIAWAN, akibat dari perbuatan terdakwa para korban JEFRIANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut dan korban EDY KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JEFRIANDY GULTOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinassaksi bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi korban sedang tidur dikamar dengan istri korban;
- Bahwa pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB saksi dibangunkan oleh anggota korban yaitu Sdr. AGUS dan memberitahu bahwa rumah saksi dimasuki oleh orang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa barang barang apa saja yang hilang;
- Bahwa setelah memeriksa kedalam rumah didapati barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga)

buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban.

- Bahwa cara pelaku masuk ke rumah saksi adalah kaca nako rumah dinas saksi sebanyak 3 (tiga) lembar di lepas;
- Bahwa saat kejadian korban tertidur lelap diluar dari kebiasaannya, karena biasanya korban tipikal sulit tidur dengan nyenyak jika tidur pun akan mudah terbangun jika terganggu dengan bunyi bunyian di sekitar saksi;
- Bahwa benar pada malam sebelum kejadian pencurian tersebut barang – barang berupa cincin pernikahan, handphone dan dompet milik saksi berada di meja ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi adalah ± Rp11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. EDI KURNIAWAN Alias EDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas korban bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi pada saat kejadian korban sedang mendapat tugas jaga di Rutan Siak;
- Bahwa pada saat kejadian keluarga saksi sedang tidur dirumah mertua saksi sebagaimana lazimnya ketika saksi sedang mendapat tugas piket jaga;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dinasnya dibongkar orang adalah pada saat Kepala Rutan pada saat itu yaitu Sdr. SUPRIYADI memberitahukan bahwa rumah dinasnya dimasuki orang dan barang – barangnya ada yang hilang lalu saksi disuruh melihat kerumah saksi untuk memeriksa apakah rumah saksi juga dimasuki oleh pencuri;
- Bahwa setibanya dirumah saksi memeriksa rumah dan mendapati terali jendela dapur yang terbuat dari besi sudah dalam kondisi dipotong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat memeriksa rumahnya saksi mendapati kondisi lemari kamar dalam keadaan berantakan dimana boneka milik anak saksi yang disimpan didalam lemari tersebut berantakan diluar dan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut saksi mendapati celengan milik anaknya yang berisi uang receh berjumlah \pm Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (*satu*) buah ATM milik istri korban juga telah hilang.

- Bahwa taksiran kerugian saksi adalah sebesar \pm Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa saksi sudah bekerja di Rutan Siak sejak tahun 2007 dan saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara di rumah dinas ada salah seorang polisi bertanya kepada saksi apakah terdakwa sudah bebas? Kemudian saksi melakukan klarifikasi ke Lapas Bengkalis dimana terdakwa menjalani hukuman karena sebelumnya terdakwa dipindahkan ke Rutan Bengkalis atas permintaan terdakwa sendiri. Dan pada saat klarifikasi tersebut saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa sudah bebas bersyarat dari Lapas Bengkalis.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sudah beberapa kali masuk ke lapas dengan perkara yang sama yaitu pencurian dan juga perkara pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada korban untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAUT DODI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinassaksi Jefriandy dan saksi Edi bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah para korban yaitu korban JEFRIANDY kondisi kaca nako di buka sebanyak 3 (tiga) buah dan korban EDI terali jendela belakang rumahnya dipotong sehingga dapat dijadikan jalan masuk kedalam rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terdakwa dengan terdakwa karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk ke Rutan Siak sebagai terpidana perkara pencurian 2 (dua) kali dan terpidana perkara pencabulan 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SEPRIANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas saksi Jefriandy dan saksi Edi bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi selaku polisi penangkap dalam perkara kehilangan barang-barang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat pengembangan kasus tersebut yang terjadi di Rutan Siak tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa merupakan pelakunya;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut saksi menuju ke Sabak Auh dimana menurut informasi terdakwa sedang berada dilokasi orgen tunggal sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada saat sudah berhasil mengidentifikasi wajah terdakwa sesuai dengan informasi yang diperoleh lalu saksi dan rekannya berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan dan meneriaki saksi dan rekan – rekannya maling, hingga hampir saja saksi dan rekan – rekannya dikeroyok massa. Namun akhirnya setelah dijelaskan dan menunjukkan identitas baru warga percaya dan memberi kesempatan agar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan handphone samsung lipat warna putih diperoleh di saku celana terdakwa bersama dengan power bank;
- Bahwa selain itu didompot terdakwa juga terdapat uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu*) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan hasil dari penjualan cincin emas milik saksi JEFRIANDY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Sabak Auh terdakwa mengakui pencurian dilakukan bersama dengan temannya yaitu Sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa diminta untuk mengantarkan saksi dan rekan – rekannya untuk melakukan pengembangan penyelidikan ke rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH maka di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion tanpa nomor polisi milik Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang digunakan terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH untuk menuju ke lokasi pencurian;
- Bahwa selain sepeda motor di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH juga ditemukan tas laptop warna hitam yang terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6s warna rose gold milik korban JEFRIANDY beserta beberapa kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan istrinya.
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan – rekannya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gunting besi yang diakui terdakwa sebagai alat pemotong terali jendela dapur rumah korban EDI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas korban bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa diajak oleh sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut di daerah Siak dan terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berangkat dari Sabak Auh sekitar pukul 24.00 WIB menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih maroon tanpa nomor polisi, sebelum berangkat terdakwa sempat mampir kerumah untuk mengambil gunting besi;
- Bahwa setibanya di kota Siak terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH sempat berkeliling untuk menentukan target pencurian namun sekitar pukul 02.00 WIB dinihari terdakwa melihat komplek rutan dalam keadaan sepi lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH memutuskan untuk mencuri disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai mencuri di rumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, setelah selesai didalam terdakwa langsung membongkar lemari untuk mencari benda berharga dan memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik.

- Bahwa setelah selesai mencuri di rumah korban EDI terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berpindah kerumah berikutnya yaitu rumah Kepala Rutan, disana terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.
- Bahwa setelah selesai mencuri di rumah Kepala Rutan, terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL alias PARAH pindah kerumah korban JEFRIANDY, setelah selesai di rumah tersebut terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban.
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- dari hasil penjualan cincin emas, handphone samsung lipat warna putih dan power bank.
- Bahwa dalam melaksanakan pencurian terdakwa bersama dengan sdr. APRIZAL Alias PARAH melakukannya dalam waktu yang berdekatan kira – kira kurang dari 1 (satu) jam dari rumah satu ke rumah yang lainnya.
- Bahwa terdakwa dan sdr. APRIZAL Alias PARAH tidak ada meminta izin kepada korban untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana levis warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Like warna putih.

- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Levis.
- 6 (enam) lembar uang Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna merah putih tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) buah tas merk HP warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk I Phone 6 warna putih ping rosse.
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI.
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinar.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sdr. Aprizal alias Parah (DPO) melakukan pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas korban bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa benar yang hilang barang-barang milik saksi Jefriandy adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik saksi Jefriandy dan cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi Edi adalah celengan milik anaknya yang berisi uang receh berjumlah ± Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM milik istri saksi Edi juga telah hilang;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi yang hilang tersebut sebelumnya berada dalam rumah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut di daerah Siak dan terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Sabak Auh sekitar pukul 24.00 WIB menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih maroon tanpa nomor polisi, sebelum berangkat terdakwa sempat mampir kerumah untuk mengambil gunting besi;

- Bahwa benar setibanya di kota Siak terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH sempat berkeliling untuk menentukan target pencurian namun sekitar pukul 02.00 WIB dinihari terdakwa melihat komplek rutan dalam keadaan sepi lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH memutuskan untuk mencuri disana;
- Bahwa benar setibanya di rumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, setibanya didalam terdakwa langsung membongkar lemari untuk mencari benda berharga dan memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik.
- Bahwa benar selesai mencuri di rumah korban EDI terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berpindah kerumah berikutnya yaitu rumah Kepala Rutan, disana terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. AFRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.
- Bahwa benar setelah selesai mencuri di rumah Kepala Rutan, terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL alias PARAH pindah kerumah korban JEFRIANDY, setibanya di rumah tersebut terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban.
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- dari hasil penjualan cincin emas, handphone samsung lipat warna putih dan power bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melaksanakan pencurian terdakwa bersama dengan sdr. AFRIZAL Alias PARAH melakukannya dalam waktu yang berdekatan kira – kira kurang dari 1 (satu) jam dari rumah satu ke rumah yang lainnya.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. AFRIZAL Alias PARAH tidak ada meminta izin kepada korban untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah korban.
 - Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh saksi Sepriandy terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone samsung lipat warna putih diperoleh di saku celana terdakwa bersama dengan power bank, didompot terdakwa juga terdapat uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu*) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan hasil dari penjualan cincin emas milik saksi JEFRIANDY;
 - Bahwa benar di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion tanpa nomor polisi milik Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang digunakan terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH untuk menuju ke lokasi pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi;
 - Bahwa benar selain sepeda motor di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH juga ditemukan tas laptop warna hitam yang terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6s warna rose gold milik korban JEFRIANDY beserta beberapa kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan istrinya;
 - Bahwa benar setelah itu saksi Sepriandi dan rekan – rekannya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gunting besi yang diakui terdakwa sebagai alat pemotong terali jendela dapur rumah korban EDI;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) Bahwa taksiran kerugian saksi Edi adalah sebesar ± Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sedangkan saksi Jefriandy menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takhta Tindak Pidana tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesetusebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Unsur Dalam Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. **SYAMSUL ARIFIN ALS ICUN BIN ALM ANUAR** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGÉ RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa sdr. Aprizal alias Parah (DPO) melakukan pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas korban bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa benar yang hilang barang-barang milik saksi Jefriandy adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik saksi Jefriandy dan cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi Edi adalah celengan milik anaknya yang berisi uang receh berjumlah ± Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM milik istri saksi Edi juga telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi yang hilang tersebut sebelumnya berada dalam rumah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut di daerah Siak dan terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berangkat dari Sabak Auh sekitar pukul 24.00 WIB menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih maroon tanpa nomor polisi, sebelum berangkat terdakwa sempat mampir kerumah untuk mengambil gunting besi;
 - Bahwa benar setibanya di kota Siak terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH sempat berkeliling untuk menentukan target pencurian namun sekitar pukul 02.00 WIB dinihari terdakwa melihat komplek rutan dalam keadaan sepi lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH memutuskan untuk mencuri disana;
 - Bahwa benar setibanya di rumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, setibanya didalam terdakwa langsung membongkar lemari untuk mencari benda berharga dan memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik.
 - Bahwa benar selesai mencuri di rumah korban EDI terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berpindah kerumah berikutnya yaitu rumah Kepala Rutan, disana terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.
 - Bahwa benar setelah selesai mencuri di rumah Kepala Rutan, terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL alias PARAH pindah kerumah korban JEFRIANDY, setibanya di rumah tersebut terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga)

buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban.

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- dari hasil penjualan cincin emas, handphone samsung lipat warna putih dan power bank.
- Bahwa benar dalam melaksanakan pencurian terdakwa bersama dengan sdr. AFRIZAL Alias PARAH melakukannya dalam waktu yang berdekatan kira – kira kurang dari 1 (satu) jam dari rumah satu ke rumah yang lainnya.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. AFRIZAL Alias PARAH tidak ada meminta izin kepada korban untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah korban.
- Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh saksi Sepriandy terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone samsung lipat warna putih diperoleh di saku celana terdakwa bersama dengan power bank, didompot terdakwa juga terdapat uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu*) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan hasil dari penjualan cincin emas milik saksi JEFRIANDY;
- Bahwa benar di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion tanpa nomor polisi milik Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang digunakan terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH untuk menuju ke lokasi pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi;
- Bahwa benar selain sepeda motor di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH juga ditemukan tas laptop warna hitam yang terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6s warna rose gold milik korban JEFRIANDY beserta beberapa kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan istrinya;
- Bahwa benar setelah itu saksi Sepriandi dan rekan – rekannya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gunting besi yang diakui terdakwa sebagai alat pemotong terali jendela dapur rumah korban EDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) Bahwa taksiran kerugian saksi Edi adalah sebesar ± Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sedangkan saksi Jefriandy menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jefriandy bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik saksi Jefriandy dan cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy, berada didalam rumah saksi Jefriandy sedangkan barang-barang milik saksi Edi berupa celengan milik anaknya yang berisi uang receh berjumlah \pm Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM berada didalam rumah saksi Edi tetapi barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi tersebut diambil sehingga barang-barang tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) sehingga Terdakwa dan saksi sdr. Aprizal alias Parah (DPO) dapat berbuat apa saja terhadap barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barangtelah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bagi Terdakwa;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM dan cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy, adalah milik saksi Jefriandy dan celengan milik anaknya saksi Edi yang berisi uang receh berjumlah \pm Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM adalah milik saksi Edi; dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sdr. Aprizal alias Parah (DPO) melakukan pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas korban bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa benar yang hilang barang-barang milik saksi Jefriandy adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik saksi Jefriandy dan cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi Edi adalah celengan milik anaknya yang berisi uang receh berjumlah \pm Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM milik istri saksi Edi juga telah hilang;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi yang hilang tersebut sebelumnya berada dalam rumah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut di daerah Siak dan terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berangkat dari Sabak Auh sekitar pukul 24.00 WIB menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih maroon tanpa nomor polisi, sebelum berangkat terdakwa sempat mampir kerumah untuk mengambil gunting besi;
- Bahwa benar setibanya di kota Siak terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH sempat berkeliling untuk menentukan target pencurian namun sekitar pukul 02.00 WIB dinihari terdakwa melihat komplek rutan dalam keadaan sepi lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH memutuskan untuk mencuri disana;
- Bahwa benar setibanya di rumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, setibanya didalam terdakwa langsung membongkar lemari untuk mencari benda berharga dan memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik.
- Bahwa benar selesai mencuri dirumah korban EDI terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berpindah kerumah berikutnya yaitu rumah Kepala Rutan, disana terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. AFRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.
 - Bahwa benar setelah selesai mencuri di rumah Kepala Rutan, terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL alias PARAH pindah kerumah korban JEFRIANDY, setibanya dirumah tersebut terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban.
 - Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- dari hasil penjualan cincin emas, handphone samsung lipat warna putih dan power bank.
 - Bahwa benar dalam melaksanakan pencurian terdakwa bersama dengan sdr. AFRIZAL Alias PARAH melakukannya dalam waktu yang berdekatan kira – kira kurang dari 1 (satu) jam dari rumah satu ke rumah yang lainnya.
 - Bahwa benar terdakwa dan sdr. AFRIZAL Alias PARAH tidak ada meminta izin kepada korban untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah korban.
 - Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh saksi Sepriandy terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone samsung lipat warna putih diperoleh di saku celana terdakwa bersama dengan power bank, didompot terdakwa juga terdapat uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan hasil dari penjualan cincin emas milik saksi JEFRIANDY;
- Bahwa benar di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion tanpa nomor polisi milik Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang digunakan terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH untuk menuju ke lokasi pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi;
 - Bahwa benar selain sepeda motor di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH juga ditemukan tas laptop warna hitam yang terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6s warna rose gold milik korban JEFRIANDY beserta beberapa kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan istrinya;
 - Bahwa benar setelah itu saksi Sepriandi dan rekan – rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gunting besi yang diakui terdakwa sebagai alat pemotong terali jendela dapur rumah korban EDI;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) Bahwa taksiran kerugian saksi Edi adalah sebesar ± Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Jefriandy menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Jefriany dan saksi Edi yang hilang telah diambil oleh Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Jefriandy dan saksi Edi sehingga Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Ediselayaknya pemilik dari barang-barang seperti mengambil dan menjual cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa sdr. Aprizal alias Parah (DPO) melakukan pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas korban bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa benar yang hilang barang-barang milik saksi Jefriandy adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik saksi Jefriandy dan cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi Edi adalah celengan milik anaknya yang berisi uang receh berjumlah ± Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM milik istri saksi Edi juga telah hilang;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi yang hilang tersebut sebelumnya berada dalam rumah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut di daerah Siak dan terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berangkat dari Sabak Auh sekitar pukul 24.00 WIB menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih maroon tanpa nomor polisi, sebelum berangkat terdakwa sempat mampir kerumah untuk mengambil gunting besi;
- Bahwa benar setibanya di kota Siak terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH sempat berkeliling untuk menentukan target pencurian namun sekitar pukul 02.00 WIB dinihari terdakwa melihat kompleks rutan dalam keadaan sepi lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH memutuskan untuk mencuri disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setibanya di rumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, setibanya didalam terdakwa langsung membongkar lemari untuk mencari benda berharga dan memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik.
- Bahwa benar selesai mencuri di rumah korban EDI terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berpindah kerumah berikutnya yaitu rumah Kepala Rutan, disana terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. AFRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.
 - Bahwa benar setelah selesai mencuri di rumah Kepala Rutan, terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL alias PARAH pindah kerumah korban JEFRIANDY, setibanya di rumah tersebut terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban.
 - Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- dari hasil penjualan cincin emas, handphone samsung lipat warna putih dan power bank.
 - Bahwa benar dalam melaksanakan pencurian terdakwa bersama dengan sdr. AFRIZAL Alias PARAH melakukannya dalam waktu yang berdekatan kira – kira kurang dari 1 (satu) jam dari rumah satu ke rumah yang lainnya.
 - Bahwa benar terdakwa dan sdr. AFRIZAL Alias PARAH tidak ada meminta izin kepada korban untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah korban.
 - Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh saksi Sepriandy terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung laptop warna putih diperoleh di saku celana terdakwa bersama dengan power bank, didompot terdakwa juga terdapat uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu*) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan hasil dari penjualan cincin emas milik saksi JEFRIANDY;

- Bahwa benar di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion tanpa nomor polisi milik Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang digunakan terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH untuk menuju ke lokasi pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi;
- Bahwa benar selain sepeda motor di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH juga ditemukan tas laptop warna hitam yang terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6s warna rose gold milik korban JEFRIANDY beserta beberapa kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan istrinya;
- Bahwa benar setelah itu saksi Sepriandi dan rekan – rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gunting besi yang diakui terdakwa sebagai alat pemotong terali jendela dapur rumah korban EDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) Bahwa taksiran kerugian saksi Edi adalah sebesar ± Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sedangkan saksi Jefriandy menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000;

Menimbang, bahwa rumah milik saksi Edi dan saksi Jefriandy dalam keadaan terkunci sewaktu ditutup, sehingga orang yang memegang kunciilah yang dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban pada pukul 03.00 wib, dimana waktu tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi korban berada didalam rumah saksi korban, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) memiliki kesamaan niat yaitu masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dirumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, dan mengambil memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik;

Menimbang, bahwa, di rumah Kepala Rutan terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. AFRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.

Menimbang, bahwa, di rumah saksi Jefriandy terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta 3 (tiga) buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Hp samung lipat sedangkan barang-barang yang berhasil diambil lainnya di pegang oleh sdr. Aprizal alias Parah (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 7. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar misal membongkar tembok, pintu jendela;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak tempat orang lalu atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang disebut kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

Menimbang, bahwa di rumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, dan mengambil memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik;

Menimbang, bahwa, di rumah Kepala Rutan terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. AFRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.

Menimbang, bahwa, di rumah saksi Jefriandy terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta 3 (tiga) buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban; dengan demikian unsure Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.8 Unsur Dalam Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan

hukuman sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap gabungan perbuatan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sdr. Aprizal alias Parah (DPO) melakukan pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah dinas korban bertempat pada Komplek Rutan Siak JL. Sultan Syarif Hasim RT.14/RW.04 Kabupaten Siak;
- Bahwa benar yang hilang barang-barang milik saksi Jefriandy adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik saksi Jefriandy dan cincin pernikahan milik istri saksi Jefriandy;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi Edi adalah celengan milik anaknya yang berisi uang receh berjumlah \pm Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur merk American Angel warna silver, cincin batu akik, uang senilai Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM milik istri saksi Edi juga telah hilang;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi yang hilang tersebut sebelumnya berada dalam rumah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh sdr. APRIZAL Alias PARAH (DPO) untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut di daerah Siak dan terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berangkat dari Sabak Auh sekitar pukul 24.00 WIB menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih maroon tanpa nomor polisi, sebelum berangkat terdakwa sempat mampir kerumah untuk mengambil gunting besi;
- Bahwa benar setibanya di kota Siak terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL Alias PARAH sempat berkeliling untuk menentukan target pencurian namun sekitar pukul 02.00 WIB dinihari terdakwa melihat komplek rutan dalam keadaan sepi lalu terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH memutuskan untuk mencuri disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah selesai mencuri dirumah korban EDI terdakwa langsung memotong terali jendela dapur sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk kedalamnya dengan cara memanjat sedangkan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berjaga diluar, setibanya didalam terdakwa langsung membongkar lemari untuk mencari benda berharga dan memperoleh celengan yang berisi uang recehan berjumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), pisau sangkur dan 5 (lima) buah cincin batu akik.

- Bahwa benar selesai mencuri dirumah korban EDI terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH berpindah kerumah berikutnya yaitu rumah Kepala Rutan, disana terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memotong besi pembatas kaca nako sehingga memudahkan untuk dimasuki. Dan di rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang masuk sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr. AFRIZAL Alias PARAH berhasil mendapatkan 1 (satu) buah laptop beserta tas nya dan power bank.
- Bahwa benar setelah selesai mencuri di rumah Kepala Rutan, terdakwa bersama dengan Sdr. APRIZAL alias PARAH pindah kerumah korban JEFRIANDY, setibanya dirumah tersebut terdakwa kembali membuka kaca nako dan memotong besi pembatas nya sebanyak 3 (tiga) buah lalu Sdr. APRIZAL Alias PARAH masuk dan terdakwa kembali berjaga diluar rumah, didalam rumah tersebut Sdr. APRIZAL Alias PARAH berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit HP merk samsung model lipat warna putih, HP merk Samsung model lipat warna silver, 4 (empat) buah ATM milik istri korban, uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) beserta 3 (tiga) buah ATM milik korban dan cincin pernikahan milik istri korban.
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- dari hasil penjualan cincin emas, handphone samsung lipat warna putih dan power bank.
- Bahwa benar dalam melaksanakan pencurian terdakwa bersama dengan sdr. AFRIZAL Alias PARAH melakukannya dalam waktu yang berdekatan kira – kira kurang dari 1 (satu) jam dari rumah satu ke rumah yang lainnya.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. AFRIZAL Alias PARAH tidak ada meminta izin kepada korban untuk masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah korban.
- Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh saksi Sepriandy terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone samsung lipat warna putih diperoleh di saku celana terdakwa bersama dengan power bank, didompot terdakwa juga terdapat uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu*) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan hasil dari penjualan cincin emas milik saksi JEFRIANDY;

- Bahwa benar di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion tanpa nomor polisi milik Sdr. APRIZAL Alias PARAH yang digunakan terdakwa dan Sdr. APRIZAL Alias PARAH untuk menuju ke lokasi pengambilan barang-barang milik saksi Jefriandy dan saksi Edi;
- Bahwa benar selain sepeda motor di rumah Sdr. APRIZAL Alias PARAH juga ditemukan tas laptop warna hitam yang terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6s warna rose gold milik korban JEFRIANDY beserta beberapa kartu ATM milik korban JEFRIANDY dan istrinya;
- Bahwa benar setelah itu saksi Sepriandi dan rekan – rekannya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gunting besi yang diakui terdakwa sebagai alat pemotong terali jendela dapur rumah korban EDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) Bahwa taksiran kerugian saksi Edi adalah sebesar \pm Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sedangkan saksi Jefriandy menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan sdr. Aprizal alias Parah (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Edi, saksi Jefriandy dan milik Kepala Rutan, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri; dengan demikian unsur Dalam Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwadipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwasesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini termasuk professional, dimana hal tersebut dilakukan dengan sangat cepat karena dapat melakukan pencurian di tiga tempat secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah risidivis yang telah melakukan tindak pidana yang serupa yaitu melakukan 2 (dua) kali pencurian dan melakukan tindak pidana lain yaitu pencabulan, ini berarti memperlihatkan bahwa Terdakwa tidak juga jera malah masih tetap melakukan tindak pidana ini, akan tetapi tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa 7 (tujuh) tahun pidana masih terlalu berat menurut Majelis Hakim mengingat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa masih dapat kembali kecuali terhadap cincin kawin milik istri saksi Jefriandy yang telah dijual;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana sebagai amar putusan ini dirasa adil, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih.
- 6 (enam) lembar uang Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- 1 (satu) unit HP merk I Phone 6 warna putih ping rosse.
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI.
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinar.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.

Adalah milik saksi JEFRIANDY GULTOM maka dikembalikan kepada saksi JEFRIANDY GULTOM;

- 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna merah putih tanpa nomor polisi.

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini maka dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Power Bank Merk Like warna putih.
- 1 (satu) helai celana levis warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk HP warna hitam.
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Levis.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk profesional;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias ICUN Bin (Alm) ANUAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih.
 - 6 (enam) lembar uang Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
 - 1 (satu) unit HP merk I Phone 6 warna putih ping rosse.
 - 3 (tiga) buah kartu ATM BRI.
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinar.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA.

Dikembalikan kepada saksi JEFRIANDY GULTOM;

- 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna merah putih tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Power Bank Merk Like warna putih.
- 1 (satu) helai celana levis warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk HP warna hitam.
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Levis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **14 MARET 2017**, oleh kami, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **HJ YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **IRVAN PRAYOGO, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. **HJ YUANITA TARID, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN, S.Sos. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)